

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan oleh warga negara asing tidak diatur secara khusus dalam hukum internasional. Karena seluruh kebijakan terkait visa serta dokumen perjalanan lainnya yang diperlukan warga negara asing yang bersangkutan merupakan kewenangan negara yang bersangkutan sehingga dapat ditemukan pengaturan dan pengawasannya dalam hukum nasional negara tersebut. Namun demikian peraturan dan kebijakan mengenai segala urusan terkait warga negara asing dirancang oleh pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional dan peraturan internasional lainnya. Misalnya dalam menetapkan kebijakan bebas visa kunjungan, pemerintah menggunakan asas timbal balik dan asas manfaat yang terdapat dalam hukum internasional.

Hukum Nasional Indonesia mengatur tentang pengawasan terhadap berbagai macam pelanggaran keimigrasian yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Badan keimigrasian Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing mulai dari adanya permohonan mereka untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia hingga mereka berada dan beraktivitas di dalam wilayah Indonesia. Pengawasan juga dilakukan secara administratif dengan mengecek data mereka dan juga dengan turun langsung ke lapangan.

2. Penerapan sanksi dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sebagai pihak berwenang dan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pihak pendukung. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sendiri memberikan sanksi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif atau disebut Tindakan Administratif Keimigrasian, dan dapat pula berupa penjatuhan sanksi pidana, yang terjadi jika pengguna bebas visa kunjungan tersebut melakukan tindak pidana selama ia berada di dalam wilayah Indonesia sehingga dijatuhi sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan dan dari hasil penelitian yang disampaikan sebelumnya, maka ada beberapa saran yang akan disampaikan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Indonesia diharapkan mengkaji kembali kebijakan bebas visa kunjungan karena setelah diteliti lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif kebijakan ini dan kemungkinan terburuk ke depannya jika kebijakan ini tidak dipertegas dapat memunculkan lebih banyak pelanggaran lagi, membawa hal-hal negatif ke dalam wilayah Indonesia yang tentu saja dapat membahayakan negara Indonesia. Untuk membantu pelaksanaan fungsi keimigrasian, diharapkan pemerintah dapat membuat atau memperjelas peraturan-peraturan terkait keimigrasian sehingga tidak terdapat pasal multitafsir atau celah-celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran oleh warga negara asing dan/atau

mempermudah birokrasi tanpa melemahkan sistem yang ada. Selain membuat peraturan dan kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan ikut mengawasi jalannya peraturan dan kebijakan tersebut, diharapkan peraturan dan kebijakan tersebut dilaksanakan secara maksimal sehingga dapat memaksimalkan pengawasan dan meminimalisir pelanggaran.

2. Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru sebagai badan yang berwenang terhadap segala hal ihwal lalu lintas orang asing diharapkan dapat melakukan tugasnya secara maksimal. Kantor Imigrasi juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih detail dan terbaru terutama bagi warga negara asing karena selain perbedaan bahasa, informasi yang tidak detail sering kali menyebabkan salah paham sehingga terjadi pelanggaran keimigrasian yang tidak disengaja, baik dengan cara sosialisasi, atau penyebaran informasi secara aktif di internet baik di website resmi keimigrasian atau di sosial media.

Instans Imigrasi diharapkan dapat melakukan pendataan yang lebih baik, terorganisir serta *up-to-date* dengan harapan data tersebut dapat diakses publik sehingga bisa meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan keimigrasian bagi negara. Poin penting lainnya diharapkan keimigrasian dapat berkoordinasi aktif dan intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh badan terkait demi memaksimalkan pengawasan keimigrasian sehingga kedaulatan negara Indonesia dapat tegak dan negara Indonesia sendiri terlindungi dari hal-hal negatif yang dibawa warga negara asing.